



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 52 TAHUN 2000

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KEARSIPAN PADA UNIT SATUAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada tenaga Kearsipan sesuai amanat pada pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 serta dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan pada unit kerja di lingkungan pemerintah Kota Surabaya, dipandang perlu menetapkan pedoman pemberian insentif kepada tenaga Kearsipan pada Unit satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dengan menuangkan dalam suatu Keputusan Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewah Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen dalam Negeri ;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 7. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 91/WK/1981 tentang Tata Kearsipan pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 8. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 255 Tahun 1997 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 9. Keputusan walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 99 Tahun 1997 tentang Penetapan Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat I Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KEARSIPAN PADA UNIT SATUAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.**

Pasal 1

Denagan Keputusan ini ditetapkan pedoman pemberian insentif kepada tenaga kearsipan pada unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Pasal 2

Besarnya insentif yang diberikan kepada Tenaga kearsipan paling banyak sebesar Rp. 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tenaga pembantu sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) setiap orang setiap bulan.

Pasal 3

Membebaskan semua pengeluaran dimaksud Pasal 2 diatas, pada Anggaran Rutin masing-masing Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya pada Digil 1011.90 (Belanja Ongkos lain-lain).

Pasal 4

(1) Kreteria Tenaga Kearsipan dimaksud dalam pasal 2 adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Telah mengikuti Bimbingan Teknis yang diselenggarakan Kantor Arsip Kota Surabaya;
- c. Surat Tugas dari Pimpinan/Kepala unit satuan kerja;
- d. Rekomendasi dari kantor Arsip Kota Surabaya.

(2) Apabila didalam suatu unit satuan kerja jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada terbatas, maka Pimpinan/Kepala Unit Satuan Kerja dapat menunjuk satu orang sebagai koordinator dengan beberapa tenaga harian lepas sebagai pembantu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

(1) Dengan berlakunya Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi semua ketentuan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini ;

(2) Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 26 Oktober 2000

WALIKOTA SURABAYA

ttt

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 26 Oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

td

Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSI.
Pembina
NIP. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2000 NOMOR 16.

Salinan sesuai dengan Aslinya
dari Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum

The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the Surabaya Region (Sekretariat Daerah Kota Surabaya) with a handwritten signature in black ink over it. The signature is written in a cursive style.

IDA BAGUS KOMANG M.K., SH, M.Hum.
Penata Tingkat I
NIP. 510 091 033